

PERATURAN DESA BLUMBANG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH DESA BLUMBANG
TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
PEMERINTAH DESA BLUMBANG**

**PERATURAN DESA BLUMBANG, KECAMATAN MDURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLUMBANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Blumbang. Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang .Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.1.633.050.000 (Satu Miliyart Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu)

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

e. Pendapatan	Rp. 1.633.050.000
f. Belanja	
3) Langsung	Rp. 484.200.000
4) Tidak Langsung	Rp. 1.148.850.000
g. Pembiayaan	
h. Penerimaan	Rp. 1.633.050.000
2) Pengeluaran	Rp. 1.633.050.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blumbang
Pada tanggal 20 Februari 2013
KEPALA DESA BLUMBANG



AKHMAD MUNIR

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPB Desa)
DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REK	URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa		1.000.000	
1.1.1.1	Hasil dari Traktor Desa Kel Tani Gawe	500.000	500.000	
1.1.1.2	Hasil dari Traktor Desa Kel Tani Gawe	500.000	500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	26.500.000	26.500.000	
1.1.2.1.	Tanah Bengkok Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.2.	Tanah Bengkok Kaur Umum			
1.1.2.3.	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.4.	Tanah Berigkok Seksi Pemerintahan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.5.	Tanah Bengkok Seksi Ekbang	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.6.	Tanah Bengkok Seksi Kesmas	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.7.	Tanah Bengkok Kepala Dusun Blumbang	2.500.000	2.500.000	
1.1.2.8.	Tanah Bengkok Kepala Dusun	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.9.	Tanah Bengkok Kepala Dusun Swalan	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.10	Lelang Tanah bengkok Sekretaris Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.2.11.	Pasar desa			
1.1.2.12.	Pasar hewan			
1.1.2.13.	Tambatan perahu			
1.1.2.14.	Bangunan desa			
1.1.2.15.	Pengelolaan ikan yang dikelola desa			
1.1.2.16	Lain-lain kekayaan desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	210.000.000	452.000.000	
1.1.3.1	Dusun Blumbang	150.000.000	300.000.000	
1.1.3.2	Dusun Carang Kuning	10.000.000	37.000.000	
1.1.3.3	Dusun Suwalan	30.000.000	100.000.000	
1.1.3.4	Kerja bakti yang diuangkan	20.000.000	15.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3.700.000	3.500.000	
1.1.4.1	Pungutan administrasi surat menyurat.	400.000	700.000	
1.1.4.2	Pungutan adminstrasi NTCR		700.000	
1.1.4.3	Pungutan adminstrasi ijin kesenian	300.000	400.000	
1.1.4.4	Pungutan adminstrasi jual beli ternak	500.000	700.000	
1.1.4.5	Administrasi Jual beli tanah	2.500.000	1.000.000	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang			
1.2	Bagi Hasil Desa	1.100.000	1.200.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota	1.100.000	1.200.000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			

[illegible]

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		1.527.900.000	
2.1.1	Belanja Pegawai:	1.050.000	1.400.000	
2.1.1.1	Insentif 7 RT	1.050.000	1.400.000	
2.1.2	Belanja barang/Jasa	22.450.000	25.900.000	
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	600.000	
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	250.000	300.000	
2.1.2.3	Perjalanan Dinas Kaur Umum	150.000	200.000	
2.1.2.4	Perjalanan Dinas kaur Keuangan	150.000	200.000	
2.1.2.5	Perjalanan Dinas Seksi Pemerintahan	150.000	200.000	
2.1.2.6	Perjalanan Dinas Seksi Pembangunan	150.000	200.000	
2.1.2.7	Perjalanan Dinas Seksi Kesmas	150.000	200.000	
2.1.2.8	Perjalanan Dinas Kepala Dusun	150.000	200.000	
2.1.2.9	Perjalanan Dinas Kepala Dusun	150.000	200.000	
2.1.2.10	Perjalanan Dinas Kepala Dusun Suwalan	150.000	200.000	
2.1.2.11	Belanja Pembayaran PBB Tanah Desa	500.000	1.000.000	
2.1.2.12	Belanja Kegiatan PHBI / PHBN	15.000.000	16.400.000	
2.1.2.13	Belanja lain-lain	5.000.000	6.000.000	
2.1.3.2	Belanja Barang / Bahan Material		863.600.000	
2.1.3.1	Belanja ATK	2.000.000	3.000.000	
2.1.3.2	Belanja Perlengkapan kantor Desa	1.000.000	2.000.000	
2.1.3.3	Belanja rekening Listrik	1.000.000	1.500.000	
2.1.3.4	Pemeliharaan Motor Dinas Kades	300.000	400.000	
2.1.3.5	Pemeliharaan Motor Dinas sekdes	200.000	300.000	
2.1.3.6	Belanja Pengecatan Pagar / Kantor Desa	5.500.000	6.000.000	
2.1.3.7	Operasional PJOK dan PJAK		1.200.000	
2.1.3.8	Pembangunan Fisik ADD	29.000.000	29.000.000	
2.1.3.9	Pembangunan Dusun Blumbang	5.500.000	5.500.000	
2.1.3.10	Pembangunan Dusun Carang Kuning	5.500.000	5.500.000	
2.1.3.11	Pembangunan Dusun Suwalan	5.500.000	5.500.000	
2.1.3.12	Pembangunan Jalan Poros Desa (C.Kuning-Suwalan)	55.000.000	70.000.000	
2.1.3.13	Pembangunan 2 Dam Buka Tutup		150.000.000	
2.1.3.14	Pembangunan Jalan Dusun Blumbang (		150.000.000	
2.1.3.15	Plengsengan (TPT) Dusun Blumbang		87.200.000	
2.1.3.16	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	10.000.000	15.000.000	
2.1.3.17	Penambahan Makanan		12.000.000	
2.1.3.18	Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	
2.1.3.19	Asuransi Kepala Desa		6.000.000	
2.1.3.20	Pembangunan Sarana Air Bersih		250.000.000	
2.1.3.21	Plengsengan Kali Dusun Suwalan		50.000.000	
2.1.3.22	Purna Bakti 2 Perangkat Desa		2.000.000	
2.1.3.23	Dana Bantuan Pilkades		6.500.000	

2.1.3	Belanja Modal		637.000.000	
2.1.3.1	Pembangunan Masjid Dusun Blumbang		300.000.000	
2.1.3.2	Rehab Masjid Dusun Suwalan		100.000.000	
2.1.3.3	Pembangunan Gedung MI Dusun Blumbang		100.000.000	
2.1.3.4	Pembangunan Gedung MI Dusun Suwalan		100.000.000	
2.1.3.5	Rehab Masjid Dusun Carang Kuning		37.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+ 2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)		103.400.000	
2.2.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap			
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	19.800.000	19.800.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa			
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes non PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Penghasilan tetap Kaur Umum			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kaur Umum			
2.2.1.3.2	TPAPD Kaur Umum			
2.2.1.4	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	7.500.000	8.700.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur Keuangan	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.5	Penghasilan tetap Seksi Pemerintahan	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Seksi Pemerintahan	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.5.2	TPAPD Seksi Pemerintahan			
2.2.1.6	Penghasilan tetap Seksi Ekbang	7.000.000	8.200.000	
2.2.1.6.1	Penghasilan tetap Seksi Ekbang	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.6.2	TPAPD Seksi Ekbang	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.7	Penghasilan tetap Seksi Kesmas	7.000.000	8.200.000	
2.2.1.7.1	Penghasilan tetap Seksi Kesmas	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.7.2	TPAPD Seksi Kesmas	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.8	Penghasilan tetap Kepala Dusun	7.400.000		
2.2.1.8.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	2.000.000		
2.2.1.8.2	TPAPD Kepala Dusun Blumbang	5.400.000		
2.2.1.9	Penghasilan tetap Kepala Dusun	7.000.000	8.200.000	
2.2.1.9.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun Carang	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.9.2	TPAPD Kepala Dusun C.Kuning	6.000.000	7.200.000	

2.2.1.10	Penghasilan tetap Kepala Dusun	7.500.000		
2.2.1.10.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun Suwalan	1.500.000		
2.2.1.10.2	TPAPD Kepala Dusun Suwalan	6.000.000		
2.2.1.10	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.10.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.11	Penghasilan tetap BPD	4.500.000	5.300.000	
2.2.1.11.1	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.11.2	Tunjangan BPD	2.000.000	2.800.000	
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah		36.000.000	
2.2.3.1	Penyaluran Dana Kopwan		25.000.000	
2.2.3.2	Penyaluran Dana PKH		21.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	11.500.000	1.500.000	
2.2.4.1	Belanja kegiatan karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.2	Belanja Untuk kegiatan POSYANDU	500.000	500.000	
2.2.4.3	Belanja Makanan Tambahan untuk balita	10.000.000		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	6.200.000	5.000.000	
2.2.5.1	Oprasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.2	Oprasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.6	Belanja tak terduga		1.400.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa lebih Perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
	JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN		1.633.050.000	

Jumlah Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan

= Rp. 1.633.050.000

Jumlah Pengeluaran + Pengeluaran Pembiayaan

= Rp. 1.633.050.000

Saldo

= Nihil



Ditetapkan di : Blumbang

Pada tanggal : 20 Februari 2013

Kepala Desa Blumbang

AKHMAD MUNIR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ 03./413. 319. 7 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLUMBANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Blumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /-);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Des Blumbang . Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blumbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa blumbang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

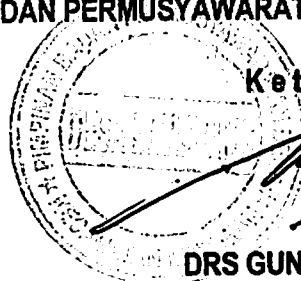
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blumbang

Pada tanggal 24 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG



Ketua

DRS GUNAWAN S



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BLUMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG
KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 03 / 413.319.7 / 2013

Pada hari ini , ahad tanggal 24 , bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Blumbang Kecamatan Maduran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blumbang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Blumbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Blumbang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Blumbang

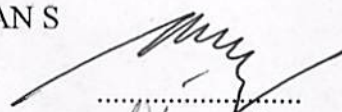
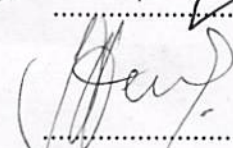
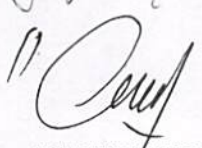
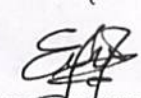
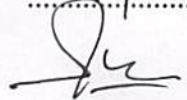
1.DRS GUNAWAN S
Ketua

2.SUTIKNO
Anggota

3.JERMO
Anggota

4. SUWANDI
Anggota

5.KHOLIS
Anggota


.....

.....

.....

.....

.....